

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik sebagai berikut:

1. Tingkat kredit bermasalah pada PT PNM ULaMM Unit Nglegok pada tahun 2011 sebesar 0%, pada tahun 2012 sebesar 0%, pada tahun 2013 sebesar 0,47% dan pada tahun 2014 sebesar 2,12%. Berdasarkan perhitungan rasio perhitungan NPL (*Non Performing Loan*) menunjukkan bahwa tingkat kredit bermasalah atau NPL PT PNM ULaMM Unit Nglegok tidak melewati batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5% .
2. Manajemen kredit yang digunakan oleh PT PNM ULaMM dalam mencegah kenaikan kredit bermasalah, yaitu meliputi:

- a. Perencanaan Kredit

Perencanaan kredit PT PNM ULaMM Unit Nglegok meliputi:

- 1) Penetapan pasar sasaran pada PT PNM ULaMM Unit Nglegok meliputi: petani, peternak, pengrajin, pedagang, Usaha Kecil Menengah, dan pegawai. Penetapan pasar sasaran pada PT PNM ULaMM Unit Nglegok dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penelitian atas potensi ekonomi di daerah Blitar dan sekitarnya.

- 2) Kriteria Risiko mungkin timbul dari tiap-tiap pasar sasaran nasabah PT PNM ULaMM Unit Nglegok, dimana kriteria risiko diantaranya meliputi debitur-debitur yang masuk dalam Daftar Negatif Industri (DNI), dimana calon debitur tersebut tidak boleh mendapatkan pembiayaan dari PT PNM ULaMM, yaitu debitur dengan usaha sebagai berikut: peternak ayam pedaging, peternak puyuh pedaging, dan usaha yang penghasilannya tiap bulan. Karena masih ada sebagian debitur yang seharusnya tidak memenuhi kriteria, tetap diberi pembiayaan oleh perusahaan. Juga pada debitur dengan usaha kecil dan menengah yang mengalami penurunan penghasilan. Peringatan dini yang dilakukan oleh Koperasi PT PNM ULaMM Unit Nglegok terhadap kondisi nasabah yang dinilai keuangannya memburuk yaitu dengan melakukan pembinaan atau pengawasan terhadap debitur atau nasabah. Seleksi awal atas permohonan kredit yang dilakukan PT PNM ULaMM Unit Nglegok yaitu dengan melakukan wawancara kepada nasabah untuk meyakinkan pihak lembaga keuangan bahwa data yang telah diisi sudah sesuai dengan acuan permohonan kredit. Pihak bank juga menggunakan analisis 5C yaitu *character, capital, capacity, collateral, condition of economi*.
- 3) PT PNM ULaMM Unit Nglegok dalam menentukan batasan-batasan dalam pemberian kredit berdasarkan:

- a) Penentuan besarnya plafon pembiayaan yang diberikan wajib dengan mempertimbangkan tujuan penggunaan dan kemampuan membayar.
 - b) Plafon pembiayaan yang dapat diberikan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - c) Maksimal plafon pembiayaan kepada debitur berstatus karyawan untuk usaha produktif diperhitungkan berdasarkan *joint income* (Gaji Take Home Pay + pendapatan kotor (Omzet – harga pokok penjualan))
- b. Penentuan Suku Bunga Kredit dan Pola Pembayaran angsuran
- 1) Perhitungan bunga yang digunakan adalah flat anuitas
 - 2) Angsuran terdiri atas pokok dan bunga, dimana jumlahnya tetap/ sama selama jangka waktu pembiayaan.
 - 3) Pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.
 - 4) Dalam hal suatu jadwal angsuran jatuh pada hari sabtu, hari minggu atau hari libur nasional, maka pembayaran angsuran wajib dimajukan pada hari terakhir sebelum hari sabtu, hari minggu atau hari libur nasional.
- c. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur kredit merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pengajuan kredit. Prosedur atau tahapan tersebut harus dilaksanakan atau dilakukan dengan tepat sebelum nasabah mendapat putusan untuk memperoleh kredit dari rapat komite.

Prosedur pemberian kredit pada PT PNM ULamm terdiri dari 4 tahap yaitu tahap pengajuan permohonan kredit, tahap analisis dan persetujuan kredit, tahap pencairan kredit, dan tahap pengawasan atau *monitoring* kredit.

d. Analisis Pemberian Kredit

Analisis pemberian kredit pada PT PNM ULamm meliputi *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy*. Analisis 5C diterapkan dalam melakukan penilaian terhadap nasabah memiliki i'tikad baik atau tidak serta diharapkan bank mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dan tidak memberikan dampak kerugian bagi bank.

e. Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit yang diterapkan oleh PT PNM ULamm dilaksanakan mulai dari kredit dicairkan, dimana untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dananya. Analisis dokumen calon debitur, yang meliputi: Pemeriksaan KTP (Identitas diri suami isteri), Kartu Keluarga, Surat Nikah, Surat Tanah (SHM), Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), No. NPWP, Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) jika memiliki usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

3. Upaya penyelamatan kredit bermasalah pada PT PNM ULamm Unit Nglegok yaitu Memberikan pembinaan kepada debitur berupa saran atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan tunggakan kreditnya , mengadakan *rescheduling* (Penjadwalan Kembali Pembayaran Kredit),

mengadakan *reconditioning* (Persyaratan ulang), mengadakan *restructuring* (Penataan Kembali), dan penyitaan jaminan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian untuk dipergunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas kinerja perusahaan, antara lain:

1. Bagi pihak PT PNM ULaMM Unit Nglegok, seluruh bagian staf perusahaan khususnya staf yang berhubungan langsung dengan penanganan kredit harus lebih intensif memperhatikan penerapan manajemen kredit terutama dalam prosedur pemberian kredit dan analisa pemberian kredit, agar dapat mencegah kenaikan kredit bermasalah. Yaitu dengan cara memilih calon debitur yang memenuhi kriteria perusahaan, penilaian harus dilakukan secara objektif, dilarang memberikan pembiayaan jika pertimbangan lebih kepada belas kasihan, kenalan (bersaudara atau teman), dan dalam analisis kredit, penerapan 5C harus benar-benar dilaksanakan tanpa terkecuali.
2. Pengawasan langsung yang dilakukan PT PNM ULaMM Unit Nglegok dengan mengecek secara fisik atau *on the spot* ke tempat usaha nasabah atau debitur hendaknya dilakukan secara rutin minimal dua bulan, hal tersebut untuk memantau usaha nasabah dan mengetahui penggunaan dana yang diberikan pihak bank telah digunakan sebagaimana mestinya.

3. Pelaksanaan restrukturisasi kredit harus dilakukan secara objektif, karena masih terdapat restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT PNM ULaMM yang belum memenuhi kriteria, misalnya debitur yang sudah tidak memiliki usaha atau bangkrut tetap dilakukan restrukturisasi, karena pertimbangan kasihan melihat usia debitur yang sudah tua. Untuk itu harus dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian kredit yang akan direstrukturisasi dan berpengalaman dibidang perkreditan. Selain itu tim restrukturisasi kredit harus dibentuk dalam proses restrukturisasi kredit baik di kantor pusat maupun di daerah.
4. Deteksi dini harus benar-benar dijalankan oleh PT PNM ULaMM, misalnya pada debitur yang mengalami penundaan pembayaran (lewat dari tanggal jatuh tempo), kondisi usaha debitur yang dipantau melalui kunjungan langsung, BI checking dilakukakan rutin untuk semua debitur setiap 6 bulan, untuk mengetahui tanggungan debitur apakah bertambah atau sebaliknya, supaya pihak lembaga keuangan mengetahui apakah jika debitur mengalami *over finance*. Sehingga debitur yang mengalami masalah bisa diberi pembinaan dalam penyelesaiannya dan penyelamatan kredit bisa segera dilakukan.